

Prinsip Kesamaan Hak Dalam Penguasaan Dan Pemanfaatan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Penguasaan Hak Atas Tanah Perkebunan Di Propinsi Jambi)

Raden Sarwani

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Correspondence: sarwaniraden@gmail.com

Abstrak. Prinsip kesamaan hak penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah, untuk dijadikan perkebunan yang menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah yang memberikan mandat kepada negara untuk menjaga keseimbangan dengan kewenangan yang diberikan kepada negara dalam tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil serta masyarakat guna pemanfaatan tanah untuk dijadikan perkebunan dengan mencegah praktik monopoli. Penelitian ini bersipat hukum normatif berupa ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian. Tahap pertama, Pendekatan normatif (*library research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Tahap kedua, penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perolehan data melalui data sekunder berupa bahan-bahan hukum dan primer melalui teknik wawancara dilaksanakan langsung dengan cara melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) yang terstruktur (*structured interview*).

Kata kunci : Kesamaan, penguasaan dan pemanfaatan dan hak atas tanah

Abstract. *The principles of equality of control rights and utilization of land rights, to become plantations which are a source of prosperity for all Indonesian people. to obtain a right to land which gives a mandate to the state to maintain a balance with the authority given to the state in the administration, regulation, management and supervision for the purpose of maximizing the prosperity of the people, thereby ensuring the certainty of fair business opportunities for large business actors, medium and small as well as community use of land for plantations by preventing monopolistic practices. This research has a normative legal nature in the form of written positive legal provisions that are applied to legal events in concreto in society, so that in the research there is always a combination of two stages of study. The first stage, the normative approach (library research) is an approach carried out based on primary legal materials or using secondary data including principles, rules, norms and legal rules contained in laws and other regulations. The second stage is the application of in concreto events in order to achieve the predetermined goals. Obtaining data through secondary data in the form of legal and primary materials through interview techniques is carried out directly by conducting structured in-depth interviews.*

Keywords: *similarity, tenure and utilization and land rights*

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya ekonomi maka kebutuhan masyarakat akan tanah maka semakin meningkat, tugas negara dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan menetapkan (*beschiking*), mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang berisi kebijakan dan mengatur regulasi untuk menciptakan kepastian hukum dengan tujuan utama sebagaimana Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) bumi air dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat dan ayat (2) menjelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005 menegaskan bahwa makna “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan, termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber kekayaan dimaksud. Dalam hal ini, rakyat

secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, agar amanat “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dapat terwujud.

Sejalan dengan Pasal 33 UUD Negara RI tahun 1945 tersebut, maka UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga mengatur mengenai kegiatan ekonomi, dibentuk dengan tujuan untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Ketetapan MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah mengamanatkan perlunya pembaharuan agraria dan reformasi agraria, Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Guna mewajibkan Peran dan fungsi negara dalam mewujudkan kesamaan hak tersebut ternyata terdapat ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah perkebunan di Provinsi Jambi. Data Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan BPN dari tahun 2014 hingga tahun 2021, tanah terlantar pada kawasan hutan produksi yang dikelola menjadi lahan perkebunan dengan komoditas karet dan kelapa sawit seluas 478.866,85 hektar, usaha peternakan seluas 991,370 hektar dan 2000 hektar dengan komoditas tanaman kopi dan lada, dari keseluruhan areal kawasan hutan produksi dan non hutan yang diusahakan tersebut yang memiliki izin dalam bentuk pola kemitraan dan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 461.398,558 hektar,¹ Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 239,186 hektar yang digunakan sebagai lokasi pabrik pengolahan CPO, pabrik karet dan terminal.

Tabel 1. Penguasaan dan pemanfaatan Hak Atas Tanah untuk Perkebunan di Provinsi Jambi hingga Tahun 2021

No	Lokasi	Kemitraan/pl asma (ha)	Perkebunan besar (HGU) (ha)	HGB (ha)	Jumlah (ha)
1	Kabupaten Batanghari	24.288	64.276,047	27,9900	88.592,037
2	Kabupaten Muaro Jambi	70.138	60.654,920	60,6749	130.853,595
3	Kabupaten Bungo	40.756	25.333,482	29,8956	66.119,378
4	Kabupaten Tebo	29.777	27.110,404	-	56.887,404
5	Kabupaten Merangin	7.445	1.041,755	14,0007	8.500,756
6	Kabupaten Sarolangun	1.749	49.277,780	14,8677	51.041,648
7	Kabupaten Tanjab Barat	14.220	32.922,680	87,7680	47.230,448
8	Kabupaten Tanjab Timur	2.008	10.400,490	-	12.408,490
	Jumlah	190.381	271.017,558	235,1969	461.633,755

Sumber: Dinas Perkebunan dan BPN Provinsi Jambi tahun 2021 (data diolah)

¹Luas penutupan lahan Provinsi Jambi tahun 2009 (berdasarkan fenafsiran citra satelit landsat ETM-7) kawasan non hutan yang telah menjadi kawasan perkebunan meliputi hutan kemasyarakatan (HK) seluas 7.586,06 ha, Hutan lindung seluas 2.015,44 ha, Hutan produksi terbatas (HPT) seluas 52.206,02 ha, hutan produksi (HP) seluas 70.103,45 ha dan pada areal pencadangan lain (APL) seluas 408.763,40 hektar Dan yang telah memiliki perizinan untuk usaha perkebunan yakni dengan Pola PBS tanaman karet 2,526 ha dan tanaman sawit 111,034 ha, pola KKPA utk tanaman karet 109,820 ha dan sawit seluas 235,814 ha, pola PIR TRANS tanaman karet seluas 93,523 ha dan sawit seluas 252,207 ha, Perkebunan besar negara (PIR) Inti dan plasma tanaman sawit dan karet 12.763 ha, pola perkebunan besar negara dengan Pola Non Pir (tanaman teh) seluas 2.624,69 ha

Luas keseluruhan tanah terlantar pada kawasan hutan² dan non hutan³ telah di gunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa memiliki legalitas atau dalam kata lain “menyerobot tanah negara secara tidak sah” seluas 14.237,736 hektar⁴, angka ini menurut prediksi kami lebih luas karena luas tanah yang berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan tanah pada kawasan Hutan Produksi Tetap yang dapat dijadikan hutan produksi yang dapat dikonversi⁵ serta Areal Penggunaan lain (APL) yang dapat dilepaskan,⁶ menjadi lahan perkebunan dengan pola HGU, hak milik serta pola lainnya oleh pemerintah seluas 3.156.060 hektar .⁷

Kebijakan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak adil seperti diatas, telah menyebabkan pola penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya menjadi timpang karena lebih pro kepada pemilik modal dari pada petani, karena memang pendekatannya pendekatan ekonomi (pembangunan). Ketimpangan mana pada akhirnya menimbulkan sengketa tanah.⁸ Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah dalam permasalahan ini *pertama* Apakah prinsip kesamaan hak terjabarkan dalam peraturan perundang-undangan dalam penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah dalam kegiatan perkebunan, *kedua* bagaimanakah perspektif kedepan dalam penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah dalam kegiatan perkebunan yang sesuai dengan prinsip kesamaan hak.

Adapun tujuan penelitian ini ditujukan untuk memperoleh pemahaman dan/atau memberikan alternatif mengenai penerapan prinsip kesamaan hak dalam penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah dalam peraturan perundangan-undangan di Provinsi Jambi.

METODE

Penelitian ini berupa penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*)⁹ bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁰

Bahan Data

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian. Dan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

² PP No.24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 1 .

³ Kawasan yang tidak merupakan kawasan hutan lagi karena ditelantar oleh perusahaan HPH

⁴ Angka selisih antara luas kawasan non hutan yang telah dikelola menjadi areal perkebunan dengan kawasan perkebunan yang telah diberikan izin oleh pemerintah berupa hak guna usaha dan pola kemitraan

⁵ Peraturan MENHUT RI Nomor P.33/menhut-II/2010 dijelaskan tentang tata cara pelepasan kawasan HPK bahwa pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada HPK , dengan kriteria .

⁶ Dalam peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.33/menhut-II/2010 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi pasal 5 ayat (2) permohonan dapat diajukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/walikota, pimpinan badan usaha atau ketua yayasan dan ayat (4) badan usaha itu meliputi BUMN,BUMD Badan usaha swasta dan Koperasi.

⁷ Luas kawasan hutan Provinsi Jambi menurut SK Menhut RI Nomor 421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 HPT seluas 340.700 ha, Hutan Produksi Tetap 971.490, hutan lindung 191.130 ha dan Areal penggunaan lain 3.156.060 ha

⁸ Ida Nurlida, *Penerapan Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Menurut Ketetapan MPR No. IX /MPR/2001 tentang pembaharuan agraria*, (Disertasi: UGM, 2008), hlm 3

⁹ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 12 Desember 2022

¹⁰ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 12 Desember 2022.

Tempat penelitian

Adapun lokasi Penelitian ini di provinsi Jambi dengan lokasi utama Kabupaten Muaro Jambi, khususnya di wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir. Alasan lokasi tersebut karena dekat dengan penulis serta persoalan sengketa agrarian di wilayah lain dalam Provinsi Jambi cenderung sama. Untuk melengkapi data penelitian ini, juga akan dilakukan penelitian pada Pemerintah Provinsi Jambi, Kantor kehutanan dan Kantor Dinas perkebunan serta Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Jambi

Kerangka Teori

Konsep Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan

Dalam perkembangannya, mengingat kebutuhan rakyat untuk mensejahterakan kehidupannya semakin mendesak dan semakin kompleks, maka timbul ajaran negara hukum materil (*materiele rechstaat*), yang memperkenankan negara campur tangan lebih aktif lagi untuk mengurus kesejahteraan rakyatnya. Tipe negara hukum demikian disebut juga negara hukum kemakmuran atau negara kesejahteraan (*welfare state/social service state*),¹¹ atau negara hukum modern.

Tujuan pokok negara kesejahteraan (negara hukum modern), menurut Muchsan Tidak hanya terletak pada mempertahankan hukum (positif), akan tetapi tujuan utama mencapai keadilan sosial (*sociale generechtigheid*) bagi semua warga negara. Oleh karena itu, jika perlu, negara dapat bertindak diluar hukum untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Alat administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya (*bertuuzorg*) diberi kebebasan untuk bertindak (*freis ermessen*), tanpa harus melanggar asas legalitas dan tidak sewenang-wenang.¹²

Dengan kewenangan ini, maka tugas negara dalam negara kesejahteraan adalah menjaga keamanan dalam arti kata yang luas, yaitu keamanan sosial di segala lapangan kehidupan masyarakat. Pada bagian lain Bagir Manan, menjelaskan tentang konsep negara kesejahteraan negara atau pemerintah yang tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, akan tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³ Pada bagian lain, Sjahran Basah, berpendapat bahwa tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan juga harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional.¹⁴

Kedua pendapat diatas, sejalan dengan pendapat E.Utrecht,¹⁵ yang menyatakan bahwa ruang lingkup tugas negara kesejahteraan adalah menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya hingga sampai keamanan sosial di segala lapangan kehidupan masyarakat. pemerintah harus turut campur secara aktif dalam pergaulan sosial sehingga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dapat tetap terpelihara.

Konsep negara hukum modern/materil (negara kesejahteraan) ini dianut Indonesia, dengan tujuan terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; sehingga kemudian disebut negara hukum Pancasila¹⁶. Dalam negara hukum demikian, maka fungsi/ tugas negara Indonesia adalah:¹⁷

1. Fungsi keamanan, pertahanan dan ketertiban (*defence, security and proteccational function*). Termasuk ke dalam fungsi ini adalah fungsi perlindungan terhadap kehidupan, hak milik dan hak-hak lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undang;

¹¹ Wahyono Padmo, *Indonesia Ialah Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cetakan kedua (Jakarta:Ghalia, 1986), hlm 102

¹² Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, cetakan kedua (Yogyakarta: Liberty: 2000), hlm 70-71

¹³ Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Ham Dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof.Dr.R.Sri Soemantri Mertosoewignjo, SH.*, Cetakan pertama (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm 16

¹⁴ Sjahran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, cetakan kedua (Bandung: Alumni, 1983), hlm 3

¹⁵ Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan pertama (Bandung: UNPAD, 1960), hlm 22

¹⁶ Sjahran Basah, *Op cit*, hlm 11

¹⁷ *Ibid*, hlm 8

2. Fungsi kesejahteraan (*welfare function*), termasuk didalamnya (*social service and social welfare*). Yang jelas seluruh kegiatan yang ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Fungsi pendidikan (*educational function*), termasuk ke dalamnya tugas penerangan umum, *nation and character building*, peningkatan kebudayaan dan sebagainya;
4. Fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (*world peace and human welfare*) dalam arti luas.

Dengan demikian, pada negara hukum Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945, ada keseimbangan dan keterpaduan antara fungsi reguler dan fungsi pembangunan.

Sri Soemantri Martosoewignjo,¹⁸ unsur atau ciri dasar dari negara hukum yang ditemukan dan diterapkan dalam proses penyelenggaraan pemerintah Indonesia adalah :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan dan badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*)

Sedikit berbeda dengan pendapat Sri Soemantri Martosoewignjo, Bagir Manan, berpendapat ciri-ciri minimal dari suatu negara hukum adalah:

1. Semua tindakan harus berdasarkan atas hukum
2. Adanya ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya;
3. Adanya kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas)
4. Adanya pembagian kekuasaan .¹⁹

Berdasarkan ciri-ciri negara hukum diatas, maka dalam kaitannya dengan masalah penguasaan dan pemanfaatan tanah yang dapat mensejahterakan masyarakat sejalan dengan tujuan negara Indonesia, ciri/unsur negara hukum yang utama dibutuhkan adalah unsur utama tindakan *stake holders*, terutama pemerintah, harus berdasarkan atas hukum agar masyarakat untuk memperoleh akses yang adil atas sumber daya tanah untuk menjadi lahan perkebunan, terutama yang ada disekitar wilayahnya.

HASIL

Dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional terutama Pasal 33 yang menjadi landasan hukum dalam menggerakkan negara hukum kesejahteraan (*welfarestaat*) dalam mewujudkan kesamaan hak dan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bernegara. Hukum positif yang mengatur tanah sebagai bagian permukaan bumi adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok UUPA.

Kesamaan hak adalah setiap pelaku usaha perkebunan dapat diberikan kesempatan yang sama untuk menguasai dan memanfaatkan tanah untuk dijadikan lahan perkebunan dan pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan (Pasal 1 ayat (3) UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan).

Setelah Indonesia mengumandangkan Kemerdekaannya 17 Agustus 1945, hukum tanah zaman kolonial dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat kemerdekaan. Persiapan segera dibuat untuk menciptakan hukum tanah nasional yang dapat mewujudkan dan melaksanakan asas-asas Pancasila dan politik pertanahan nasional yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak yang sama atas penguasaan dan pemanfaatan tanah kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pada Sistem hukum tanah, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan menjadi induk bagi hak penguasaan atas tanah yang ada adalah hak bangsa Indonesia atas tanah, yang termaktub dalam doktrin wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan hukum dapat mengartikan hubungan yang bersifat abadi antara bangsa

¹⁸ Sri Soemantri, Martosoewignjo, *Bunga Rampai HTN Indonesia*, Cetakan ke empat, (Bandung; Alumni, 192), hlm 32

¹⁹ Bagir Manan, *Op cit*, hlm 19

Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa, demikian juga hubungan dengan di tubuh bumi baik dalam hal ini tanah dengan negara Indonesia.²⁰

UUPA lahir dalam rangka menghapus politik agraria kolonial adalah dengan prinsip dagang yaitu mendapatkan hasil bumi/bahan mentah dengan harga yang serendah mungkin dan dijual dengan harga setinggi mungkin dengan politik tanam paksa dan hak *eigendom* serta pemberian hak atas tanah kepada swasta dengan hak *erfpacht* dan disisi yang lain rakyat juga membutuhkan tanah untuk perkebunan.

Tanggung jawab negara terhadap warga negaranya yang termaktub dalam asas kenasionalan antara lain di bidang penguasaan sumber daya tanah. Negara harus menjamin ketersediaan tanah bagi warga negaranya dan setiap warga negara mempunyai akses atas penguasaan dan pemanfaatan bagian-bagian tanah di wilayah negara. Negara harus menjamin agar setiap warga negara mempunyai tanah dalam luasan dan lokasi yang layak.²¹

Guna mewujudkan itu UUPA hadir untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia baik itu berorientasi penguasaan yang luas untuk kebutuhan investasi dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki maupun kepada masyarakat yang secara modal, teknologi dan sumberdaya mempunyai keterbatasan untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah.

Kesempatan tersebut adalah pemberian yang sama tersebut bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan agar semua rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai sifat komunalistik religius sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional²² yang memungkinkan penguasaan secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat abadi,²³ ini berarti bahwa selama menjadi rakyat Indonesia memiliki kesamaan hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah (Pasal 1 ayat (1) dan (2)).

Kesamaan tersebut tidak berarti dapat dikuasai sepenuhnya untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian oleh karena itu harus disesuaikan dengan keadaan dan sipat haknya hingga bermanfaat bagi kesejahteraan bagi yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dan negara, dan hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak boleh dipergunakan dengan cara merugikan atau menyebabkan dirugikannya masyarakat, harus dipergunakan sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada hak yang diberikan oleh negara.²⁴

UUPA disusun untuk mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan sosial yang berprikemanusiaan, segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dan pemerintah berkewajiban mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta, tetapi juga usaha-usaha pemerintah yang bersifat monopoli harus dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu, usaha pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-Undang.

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia artinya bahwa semua tanah yang ada dalam wilayah negara Republik

²⁰ AP Parlindungan, *Komentar UUPA*, Cetakan kesembilan (Bandung; Mandar Maju, 2008), hlm 40

²¹ Nur Hasan Ismail, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*, (Malang, Setara Press, 2018), hlm 88

²² Bersifat komunalistik kalau dalam hukum adat tanah ulayat merupakan tanah-tanah para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, maka hukum tanah nasional semua tanah dalam wilayah negara kita ada tanah bersama seluruh rakyat Indonesiayang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia

²³ Dalam penjelasan umum disertai penjelasan menyatakan bahwa adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia adalah hubungan bersifat abadi ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi air dan ruang angkasa masih ada pula dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut

²⁴ fungsi sosial (Pasal 6) dalam memori penjelasan ditegaskan apakah yang diartikan dengan pernyataan ini bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak boleh dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Pemakaian (atau tidak dipakainya) tanah dengan cara merugikan atau menyebabkan dirugikannya masyarakat, tidak dapat dibenarkan. Hal ini berarti, bahwa tanah itu harus dipergunakan sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada haknya.

Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia (hak kolektif), yang bersatu sebagai bangsa yang menjadi hak bagi bangsa Indonesia yang dalam hukum adat disebut tanah ulayat yang merupakan tanah para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, maka hukum tanah nasional semua tanah dalam wilayah negara kita merupakan tanah bersama seluruh rakyat Indonesia yang telah bersatu dalam bangsa Indonesia.²⁵

Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah yang diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak semata-mata menjadi hak dari pada pemiliknya saja, begitu juga tanah-tanah didaerah-daerah dan pulau tidak semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah dan pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas yaitu tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara sebagai tanah bersama adalah peninggalan nenek moyang atau sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN memberi amanat bahwa penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan penggunaan tanah dilaksanakan secara berencana guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya maka penguasaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Kesamaan hak dalam penguasaan hak atas tanah untuk perkebunan Pasal 2 poin f UU No. 39 tahun 2014 disebutkan bahwa asas kebersamaan bahwa penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara pelaku usaha perkebunan. Bentuk kemitraan dalam mewujudkan kebersamaan dalam pemberdayaan perkebunan²⁶ dilakukan kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Pekebun adalah Perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala tidak mencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia secara perseorangan atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal yang diwajibkan memiliki izin usaha.

Untuk memperjelaskan pengertian hak secara perseorangan terutama dalam melakukan usaha dijelaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 5 UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 1 angka (4) yang dimaksud penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dan bentuk badan usaha yang dimaksud dengan usaha persorangan dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha perkebunan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan, sedangkan pengertian perusahaan perkebunan pada angka (10) adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Kesempatan adalah pemberian akses oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk diberikan izin untuk menguasai dan memanfaatkan tanah untuk dijadikan lahan perkebunan.

²⁵ Konsepsi hukum tanah nasional yang dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA 1960

²⁶ dijelaskan dalam Pasal 57 ayat (1) yakni Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.

Perkebunan tidak dapat dipisahkan dari hukum pertanahan atau hukum agraria.²⁷ Terkait dengan hukum agraria terutama mengenai hak atas tanah bagi perkebunan, diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatur bahwa “dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan, kepada pelaku usaha sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, HGU, HGB dan hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran Prinsip Kesamaan Hak Dalam Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Bagi Perseorangan

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa kesamaan hak dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah secara perseorangan meliputi petani pekebun dan pelaku usaha perkebunan yang melakukan kegiatan penanaman pada lahan tanah yang dikuasai negara²⁸ yang dilakukan oleh masyarakat pekebun dengan tanaman sawit dan karet.

Pembahasan mengenai penjabaran kesamaan hak dalam penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah bagi perseorangan itu dalam undang-undang sebagai berikut:

Hak persorangan dalam Ketentuan Pokok UUPA 1960

“Orang” (*person*) dalam dunia hukum adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*), dua macam subyek hukum dalam pengertian hukum adalah :

1. *Natuurlijke Persoon (natural person)* yaitu manusia pribadi (Pasal 1329 KUHPerdota).
2. *Rechtspersoon (legal entitle)* yaitu badan usaha yang berbadan hukum (Pasal 1654 KUHPerdota).

Dari fungsi sosial setiap hak atas tanah berarti bahwa kepentingan perseorangan tidak ada artinya sama sekali dan terdesak oleh kepentingan masyarakat, hak perseorangan dalam Pasal 6 UUPA 1960 merumuskan “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa tidak hanya hak milik yang mempunyai fungsi sosial, melainkan semua hak atas tanah tidak dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, sehingga bermanfaat, baik bagi kesejahteraan maupun keadilan bagi yang mempunyai maupun bagi masyarakat dan negara, akan tetapi dalam konteks itu, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-undang pokok agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi sehingga akhirnya tercapai tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat (Pasal 2 ayat (3) UUPA).

Hak-hak perseorangan atas tanah menurut konsepsi hukum tanah nasional yang pada hakikatnya adalah konsepsi hukum adat. Menurut konsepsi hukum adat semua hak atas tanah bukan hanya berisikan wewenang, melainkan sekaligus kewajiban untuk memanfaatkannya.²⁹ (Pasal 9).

Konsepsi hukum adat diwujudkan dalam hak ulayat. Menurut Budi Harsono hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.³⁰

²⁷ Dalam ketentuan UUPA Pasal 16 secara umum menyebutkan tentang hak-hak atas tanah meliputi a. hak milik b.HGU, c. HGB, d. Hak Pakai dan e.Hak sewa, f. Hak membuka tanah, g.Hak Memungut hasil hutan, h.hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut akan ditetapkan dengan UU.

²⁸ Menurut Maria Sumardjono, dalam konsepsi hukum tanah nasional dikenal 3 (tiga) entitas berkenaan dengan status tanah yakni tanah negara,tanah hak dan tanah ulayat . *op.cit*, hlm 18

²⁹ Budi Harsono, *op. cit.*, hlm 285-286

³⁰ *Ibid*, hlm 187

Hak ulayat dapat berlaku kedalam dan berlaku keluar, berlaku kedalam berarti anggota masyarakat dapat mengambil keuntungan dari tanah, tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terdapat disitu. Hak ulayat ini mempunyai hubungan yang timbal balik dengan hak perseorangan, bila hak perorangan kuat, hak ulayatnya melemah, sebaliknya bila seseorang yang meninggalkan hak perorangannya, maka hak ulayat berlaku kembali.

Berlaku keluar berarti bahwa “orang luar” hanya boleh memunggut hasil tanah dan lain-lain dalam lingkungannya sesudah mendapat izin dari kepala adat atau masyarakat dan membayar uang pengakuan yang disebut *recognitie* (mesi). Setelah berlakunya UUPA, hak ulayat menurut Pasal 3 masih tetap diakui dengan syarat :

1. Sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya masih ada.
2. Pelaksananya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional
3. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain lebih tinggi.

Demikian juga menurut konsepsi hukum tanah nasional dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA : “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam didalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara” yang termasuk penguasaan oleh negara yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum” (Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 20 UUPA). Pemegang hak diberikan wewenang secara umum untuk menggunakan tanahnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas tertentu (pasal 4 ayat (2) UUPA).

Kelanjutan dari Pasal 4 ayat (1) dalam pemberian hak kepada perseorangan diatur dalam ketentuan Pasal 16 serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam Pasal 53. Pasal 53 UUPA Sesuai dengan asas yang diletakkan dalam pasal 5 UUPA, bahwa hukum pertanahan nasional didasarkan atas hukum adat,³¹ maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistimatik dari hukum adat,³² yang merupakan wewenang khusus untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya.

Hak Guna Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan kecil Perseorangan

PP 40 tahun 1996 tentang Hak guna usaha, Hak guna bangunan dan Hak pakai atas tanah menjelaskan sabyek HGU warga negara Indonesia dan badan hukum, maka jika diperinci bahwa warga negara ini dijelaskan dalam Permentan No. 5 tahun 2019 tentang perkebunan meliputi Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Jenis usaha Perseorangan yang dimaksud disini adalah suatu jenis badan usaha komersil atau perusahaan yang memang dipunyai oleh seorang pengusaha dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah. UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa Usaha Mikro kecil yakni usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro,³³ kecil³⁴ dan menengah

³¹ hak-hak tanah adat dalam hak perseorangan ialah hak yang diberikan kepada warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada diwilayah hak ulayat persekutuan yang berasangkutan. Hak ini termasuk dalam hak ulayat, dan merupakan hak pribadi kodrati atas lingkungan tanah dari masyarakat hukum adat, dimana ia menjadi anggotanya.

³² Tata susunan dan hirarkis hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat adalah sbb: 1. Hak ulayat masyarakat hukum adat , sebagai hak penguasaan yang tertinggi, beraspek hukum keperdataan dan hukum publik; 2. Hak kepada adat dan para tetua adat, yang bersumber pada hak ulayat dan beraspek hukum publik semata; 3. Hak-hak atas tanah, sebagai hak-hak individual yang secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak ulayat beraspek hukum keperdataan.

³³ memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

³⁴ Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyarlima ratus juta rupiah).

Disamping hak milik, pemberian hak penguasaan dan pemanfaatan tanah bagi perseorangan dapat diberikan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) dijabarkan dalam Pasal 16 jo Pasal 28 dan 34 UUPA. HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan dengan luasan paling sedikit 5 hektar dan jika luasnya 25 hektar³⁵ atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman dan harus didaftarkan.³⁶ Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.

Pemberian HGU mikro kecil perseorangan karena penetapan pemerintah

Hak Guna Usaha dapat terjadi dengan Penetapan Pemerintah yang berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang diberikan pemerintah sebagai Hak Guna Usaha kepada yang memerlukannya atas permohonan yang telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁷

Hak Guna Usaha juga terjadi karena konversi yakni hak *erfpacht* untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya UUPA menjadi Hak Guna Usaha untuk sisa waktunya, selama-lamanya 20 tahun. Hak-hak atas tanah seperti hak *agrarisch eigendom*, hak milik adat, hak grant sultan, hak usaha atas bekas tanah partikulir dan hak-hak lainnya, apabila yang mempunyai hak tidak memenuhi syarat untuk memiliki hak milik, sejak mulai berlakunya UUPA menjadi Hak Guna Usaha bila tanahnya merupakan tanah pertanian.³⁸

Penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimana penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Pasal 30 UUPA jo Pasal 2 PP 40 tahun 1996 menjelaskan Guna mewujudkan keadilan sosial tersebut maka yang dapat mempunyai hak sebagai subjek Hak Guna Usaha warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia pengertian warga negara menunjukkan bahwa secara perseorangan WNI dan berkedudukan di Indonesia luas minimum tanah yang dapat diberikan HGU untuk perseorangan adalah 5 hektar dan luas maksimum 25 hektar (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUPA).

Dalam penjelasan disebutkan hak ini khusus untuk mengusahakan tanahnya yang bukan miliknya sendiri dan dari cakupan luas yang dapat diusahakan tersebut maka dengan tujuan efisiensi ditentukan bahwa mengenai tanah yang luasnya 25 hektar atau lebih harus ada investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Ini tidak berarti bahwa tanah-tanah yang luasnya kurang dari 25 hektar boleh dilakukan dengan teknologi sederhana .

Kewenangan pemberian izin badan instansi yang dapat memberikan hak untuk memperoleh penguasaan tanah bagi perseorangan menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberi keputusan mengenai pemberian berwenang menerbitkan SKPH atas tanah

³⁵ Pemberian Hak Guna Usaha secara perseorangan dalam kebijakan pemerintah dimulai dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dijelaskan dalam pasal 14 bahwa HGU dapat diberikan atas tanah negara yang luasnya tidak kurang dari 5 hektar dan pada huruf (b) diberikan kepada WNI jika luasnya tidak melebihi 25 hektar dan ini dapat diartikan bahwa perseorangan dapat memiliki HGU dengan luas 5 hingga 25 hektar. dan kebijakan ini dipertegas dalam PP 40 tahun 1996.

³⁶ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 diatur lebih lanjut pada Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai berikut (1) Hak Guna Usaha diberikan dengan Keputusan Pemberian Hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk (2) Pemberian Hak Guna Usaha tersebut wajib didaftar dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan. (3) Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftarkan oleh Kantor Pertanahan dalam Buku tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk melakukan pembukuan atas Hak Guna Usaha yang telah diberikannya tersebut).

³⁷ K. Wantjik Saleh, *Hak Anda atas Tanah*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1977) , hlm 41

yang luasnya tidak lebih dari 200 hektar dan lebih dari 200 hektar kewenangan ada pada Menteri Agraria Kepala BPN RI.³⁹

Proses pemberian HGU secara perseorangan harus memenuhi beberapa persyaratan teknis antara lain Pembuktian dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas tanah yang akan diajukan sebagai lokasi HGU,⁴⁰ yang dimaksud pembuktian tersebut meliputi data fisik yang berisi keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar, termasuk keterangan bangunan atau bagian bangunan di atasnya dan data yuridis yakni mengenai keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.⁴¹

Pemberian hak penguasaan dan pemanfaatan untuk HGU mikro kecil perseorangan pada kawasan hutan

Salah satu tanah yang dapat diberikan hak penguasaan HGU persorangan adalah pada tanah negara. Tanah negara adalah tanah yang tidak terdapat penguasaan pihak lain, dibuktikan dengan pernyataan penguasaan fisik dari pemohon dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat atau nama lain yang serupa dengan itu (Pasal 6). Aturan ini memperjelaskan pengertian tanah negara dalam Pasal 4 ayat (1) PP No.40 tahun 1996 bahwa tanah negara adalah kawasan hutan, yang harus dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Perubahan status dari kawasan hutan dikeluarkan menjadi peruntukan lain (APL) membutuhkan proses yang cukup panjang.

Ketentuan tersebut merupakan satu kemajuan dan harapan yang cukup menggembirakan bagi petani perkebunan terutama bagi masyarakat yang secara sepihak menguasai tanah secara adat melalui tebang tebas terutama pada kawasan hutan yang dikuasai negara secara langsung dengan luas 5 hingga 25 hektar untuk memanfaatkan tanah dengan pola hak guna usaha (HGU) dengan pengakuan hak oleh kepala desa dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) dan disaksikan oleh tokoh masyarakat.

Bentuk lain perolehan hak yakni pada Tanah Ulayat maka harus terlebih dahulu diperoleh persetujuan tertulis dari Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan untuk dilepaskan menjadi Tanah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 7), sedangkan pada tanah merupakan daerah transmigrasi yang belum memiliki sertipikat maka harus memperoleh penyerahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi, bagi tanah yang belum diterbitkan sertipikat Hak Milik (Pasal 8).

Keputusan Menteri Agraria ini lebih memperjelas tentang pembagian kewenangan dalam pemberian hak yang semula diatur dalam Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Kewenangan pemberian, perpanjangan atau pembaruan Hak Guna Usaha dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan luas tanah sampai dengan 25 Ha (duapuluh lima hektar), Kepala Kantor Wilayah BPN dengan luas tanah lebih dari 25 Ha (duapuluh lima hektar) sampai dengan 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN .

Hak penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah pada kawasan hutan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 4 ayat (2) dijelaskan penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan status

³⁹ diatur dalam Pasal 8 Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 dan jika luas tanahnya lebih dari 200 hektar Prosedur atau tatacara pemberian hak atas tanah secara individual atau kolektif dijelaskan pada bagian ke satu bab II Permen Agraria/Kepala BPN No.9 tahun 1999 bahwa pemberian hak secara individual maupun pemberian hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau sebuah badan hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama yang dilakukan dengan suatu penetapan hak dan syarat-syarat terjadinya HGU diatur dalam Pasal 17 sampai dengan 31 Permen ini.

⁴⁰ Permen Agraria/Kepala BPN No.7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha Pasal 4 .

⁴¹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997), diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. Tata cara permohonannya adalah dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut. Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan

wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan dan mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum.

Dalam hubungannya dengan masalah pemberian hak pada kawasan hutan diperjelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dijelaskan tentang kawasan hutan yakni wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 ayat (2)).

Kawasan hutan meliputi meliputi kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi (Pasal 4 ayat (1)). Kawasan hutan produksi meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Dalam PP No.40 tahun1996 tentang pemberian hak HGU, HGB dan Hak pakai pada Pasal 4 ayat (2)⁴² dijelaskan tentang bahwa tanah yang berada dalam kawasan hutan apabila akan diberikan sesuatu hak harus dikeluarkan dahulu dari kawasan hutan. Tentu kita melihat kawasan hutan mana yang memungkinkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan dan dapat diberikan hak atas tanah, maka kawasan hutan produksi yang dapat dikonversilah yang dapat diberikan hak atas tanah tersebut karena secara tata ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan diluar kegiatan kehutanan dan pada Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No. P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Pasal 3 ayat butir (r) kegiatan diluar kehutanan itu salah satunya pembangunan pada sektor perkebunan .

Pemberian hak atas tanah pada kawasan hutan dimulai dari perubahan peruntukan lahan untuk pemberian hak untuk penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah dalam kawasan hutan berupa perubahan peruntukan kawasan hutan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.104 tahun 2015 dapat dilakukan secara parsial dan untuk wilayah Provinsi lahan khususnya untuk dijadikan lahan perkebunan bagi perseorangan. Secara parsial dijelaskan bahwa perubahan dapat dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan dan untuk memperoleh perubahan kawasan hutan (Pasal 7).

Pengajuan permohonan dapat diajukan oleh Menteri atau setingkat Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota, pimpinan badan hukum dan perseorangan, kelompok orang atau masyarakat (pasal 8 ayat (1) dan (2).

Luasan yang untuk masyarakat secara perseorangan untuk dapat memperoleh pemanfaatan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No:P.51/Men.Lhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Pasal 5 ayat (1) komposisi 80% (delapan puluh perseratus) untuk perusahaan perkebunan, dan 20% (dua puluh perseratus) untuk kebun masyarakat dari total luas Kawasan HPK yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan.

Perkebunan tidak dapat dipisahkan dari hukum pertanahan atau hukum agraria. Terkait dengan hukum agraria terutama mengenai hak atas tanah bagi perkebunan, diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatur bahwa “pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hak atas tanah perkebunan bagi perseorangan dapat diberikan kepada pelaku usaha perkebunan yang meliputi pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan dan perseorangan disini dapat disebutkan sebagai pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu (Pasal 1 dan 5 ayat (8) dan (9) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014).

Pasal 39 ayat (1) dijelaskan usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah NKRI oleh pelaku usaha perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing. Dari pasal ini dapat kita tafsirkan bahwa hak perseorangan sudah tercakup dalam pengertian pelaku usaha perkebunan boleh melakukan usaha perkebunan dan Pasal 14 ayat (1) batasan luas maksimum dan luasan minimum penggunaan lahan ditetapkan oleh pemerintah.

⁴² PP 40 tahun 1996 pasal 4 ayat (2) : “dalam hal tanah yang akan diberikan dengan HGU itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

Peraturan Menteri Pertanian RI No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan Permentan No. 5 tahun 2019 rekomendasi tentang kesesuaian perencanaan pembangunan oleh Bupati/walikota dan Gubernur salah satunya menjelaskan tentang status kepemilikan tanah. bukti kepemilikan tanah bagi masyarakat sangat penting karena begitu banyak lahan masyarakat yang dikelola tanpa bukti kepemilikan hak sehingga proses pembinaan dari pemerintah sangat sulit dilakukan maka dengan dimunculkannya pasal ini peluang masyarakat untuk melegalkan status kepemilikan dan penguasaan atas tanah khususnya bagi lahan perkebunan dapat diberikan.

Perspektip ke depan dalam kesamaan penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah.

Perspektip pengaturan kesamaan penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah dalam penelitian ini akan mengkaji perihal 1) perspektif ke depan dalam kesamaan hak dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah perkebunan bagi perseorangan; 2) perspektif ke depan kesamaan hak dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah perkebunan bagi pelaku usaha perkebunan berbadan hukum ; 3) perspektif ke depan dalam Pemberian akses oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk diberikan izin.

Berbicara mengenai prinsip kesamaan hak dalam penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dalam rumusan sila-sila Pancasila terdapat kata-kata adil. Sila ke lima berbunyi: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Pasal 33 UUD 1945 ayat (4) bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selanjutnya Prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan dalam pembaharuan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan Pasal 5 Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip antara lain butir (f). mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;

Menurut Maria SW Sumarjono menjelaskan bahwa terdapat tiga prinsip keadilan terkait distribusi sumber daya alam dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, dalam hal ini penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah tanah, yakni

1. Keadilan berdasarkan hak (keadilan komutatif)

Prinsip keadilan berdasarkan hak mengandung dimensi yaitu memberikan manfaat yang sama bagi setiap orang,

2. Keadilan berdasarkan kemampuan/jasa dan kebutuhan, prinsip keadilan berdasarkan kemampuan kemampuan modal awal yang berbeda.
3. Keadilan korektif atau *discrimination* yang bermaksud untuk memberikan perhatian yang lebih kepada kelompok yang paling diuntungkan karena perbedaan modal awal itu, agar keseimbangan relatif itu dapat dicapai.⁴³

Perspektif kedepan dalam kesamaan hak sebagaimana prinsip keadilan maka peran dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya harus menjamin ketersediaan tanah bagi warga negaranya dengan membuka peluang dan serta memberikan menjamin agar setiap warga negara mempunyai akses atas penguasaan dan pemanfaatan tanah bagian-bagian tanah di wilayah negaradan negara harus menjamin agar setiap warga negara mempunyai tanah dalam luasan dan lokasi yang layak dengan memberi kesempatan dan peluang untuk yang sama dan berkeadilan.

Kesamaan tersebut tidak berarti dapat dikuasai sepenuhnya untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian oleh karena itu harus disesuaikan dengan keadaan dan sipat haknya hingga bermanfaat bagi kesejahteraan bagi yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dan negara, dan hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak boleh dipergunakan dengan cara merugikan atau menyebabkan dirugikannya masyarakat, harus dipergunakan sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada hak yang diberikan oleh negara.

⁴³ Disarikan dari Maria SW Sumardjono, *op.cit*, hlm 105

Perspektif ke depan dalam Kesamaan Hak Dalam Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Bagi Perseorangan

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan prinsip kesamaan dalam penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah dalam usaha perkebunan dalam Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 yang merupakan arah dan dasar bagi dalam pembangunan hukum agraria termasuk distribusi hak atas tanah bagi perkebunan serta pengaturan prinsip dan asas persamaan hak yang terdapat dalam dalam UU No. 5 tahun 1960 dan UU Nomor 39 tahun 2014 tersebut serta peraturan kebijakan , maka perspektif kedepan dalam kesamaan dalam penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah untuk dijadikan perkebunan adalah :

1. kembali ke prinsip dasar sebagaimana dijelaskan dalam UUPA yang mengandung kebersamaan bahwa semua rakyat Indonesia yang memanfaatkan tanah pada kawasan hutan baik yang tergolong petani gurem maupun perusahaan perkebunan yang berbentuk badan hukum di berikan hak yang sama terutama pada tanah yang telah dimanfaatkan pada Kawasan hutan dengan kewenangan yang ada pada gubernur dan bupati kesamaan hak itu dapat dilakukan dari proses awal pelepasan melalui kebijakan pejabat daerah terutama gubernur dan bupati dengan mengkhususkan terutama dalam kesamaan dalam pelepasan Kawasan hutan . pemberian kesamaan hak ini tidak hanya dalam pola kemitraan akan tetapi dalam proses pelepasan Kawasan hutan dengan program kemitraan antara perusahaan dengan petani baik melalui koperasi ataupun pola kemitraan dalam dengan untuk yang bersatu sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai sifat komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan dan pemanpaatan secara individual dalam batas-batas tertentu.
2. Dalam mewujudkan kesamaan hak tersebut maka pengusaan atas tanah bagi perseorangan dimungkinkan untuk membuka peluang dan kemudahan dalam proses pemberian HGU bagi perseorangan terutama dengan luasan dibawah 25 hektar sebagai salah satu solusi atas pemanfaatan tanah yang sudah terlanjur dilakukan masyarakat pada kawasan HPK yang berada disekitar desa .
3. Memperkuat peran kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota untuk mempermudah dalam pemberian izin untuk memanfaatkan kawasan hutan untuk dilepaskan menjadi APL sehingga memungkinkan pemberian HGU bagi petani pekebun yang memanfaatkan kawasan hutan HP dengan luasan maksimal 25 hektar.
4. Merevisi prinsip kesamaan dalam pengelolaan perkebunan bagi perseorangan sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 39 tahun 2014 tidak hanya petani dalam bentuk kemitraan antara perusahaan dan pekebun yang diwujudkan dalam bentuk plasma dan inti saja akan tetapi kesamaan itu diperluas menjadi kesamaan dan kemandirian untuk melakukan usaha perkebunan.
5. Guna mencegah penguasaan tanah yang berlebih- lebihan oleh patani pekebun yang memiliki modal maka kembali kepada pada prinsip keadilan sosial untuk mencegah monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
6. Dalam pemberian HGU bagi perusahaan pada kawasan hutan yang telah dimanfaatkan masyarakat untuk perkebunan harus dilakukan ganti rugi akan tetapi ganti rugi itu harus dilakukan musyawarah dengan memperhitungkan tanaman serta harga pasaran yang berada pada daerah tersebut sehingga petani tidak merasa dirugikan ketetapan tersebut harus dilakukan dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kebijakan kepala daerah yang setiap tahun sekali dilakukan evaluasi.
7. Kemudahan dalam proses pemberian perizinan dalam pembukaan perkebunan dalam kawasan hutan juga diberikan sama dengan pelaku usaha perkebunan secara perseorangan dengan perusahaan perkebunan yakni dengan membuka sebesarnya peluang dengan memperpendek atau perlakuan kemudahan khusus untuk memanfaatkan lahan pada kawasan hutan.
8. Dalam program redistribusi tanah dalam pemberian hak milik khususnya tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan baik melalui tanah pada lahan perkebunan dengan pola plasma ataupun program prona maka harus betul-betul diberikan sesuai dengan batas-batas ketentuan sebagaimana diatur UU sehingga menghindarkan kepemilikan tanah yang berlebih-lebihan .
9. Dalam pemberian penguasaan terhadap tanah terlantar maka pemberian hak untuk melakukan pengusaan dan pemanfaatan hak atas tanah sama dengan pemberian hak bagi perusahaan tentu dengan beberapa kemudahan oleh pemerintah daerah.

Perspektif ke depan dalam Kesamaan Hak Dalam Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Bagi perusahaan perkebunan

Dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah dengan investasi baik melalui investasi yang dilakukan oleh negara maupun investasi yang dilakukan oleh swasta. UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dijelaskan bahwa berdasarkan asas keterbukaan dan kebersamaan dimana pemerintah mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perkenomian nasional dengan mempercepat peningkatan penanaman modal sektor swasta khususnya di bidang perkebunan maka perspektif kedepan dalam kesamaan hak dalam penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah bagi perusahaan perkebunan untuk dijadikan perkebunan adalah :

1. Perusahaan perkebunan tidak boleh memiliki hak milik atas tanah akan tetapi perusahaan wajib membina badan hukum koperasi yang bermitra dengan perusahaan terutama pemberian hak milik berbentuk sertipikat bagi petani yang telah lunas pengembalian kreditnya.
2. Dalam pemberian HGU bagi perusahaan terutama dalam penerbitan izin lokasi yang oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan RTRW dan pemerintah daerah harus selalu melakukan evaluasi terhadap izin lokasi yang telah diberikan dan berani dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran RTRW.
3. Dalam penentuan pertimbangan teknis dalam pemberian izin lokasi maka pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi dengan penyebaran informasi yang lengkap dengan melibatkan seluruh masyarakat dan izin lokasi tidak merupakan harus disetujui akan tetapi bisa juga tidak disetujui apabila terjadi penolakan oleh masyarakat.
4. Dalam proses pelepasan hak terutama tanah yang telah dimanfaatkan masyarakat dengan pola ganti rugi harus melalui musyawarah dengan dengan mempertimbangkan kondisi kebun serta harga yang berlaku ditengah masyarakat.
5. Sebagaimana ketentuan penguasaan tanah dengan luasan 250 hektar wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat ketentuan ini perlu dipertegas dan perlu diberikan sanksi terutama oleh pemerintah daerah apabila komitmen ini tidak dilakukan.
6. Pemerintah daerah perlu memberikan akses bagi petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 2000 m² dengan mengikut mereka pada program Plasma atau mewajibkan perusahaan perkebunan sekitar melakukan pembinaan serta bantuan modal guna pengelolaan perkebunan secara baik.

SIMPULAN

Penjabaran prinsip keadilan dalam kesamaan dan keseimbangan hak dalam penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah bagi rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang secara substansi di jabarkan dalam perundang-undangan yang didukung oleh aturan kebijakan bersipat teknis yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi dari Undang-Undang.

Kesamaan hak dalam UUPA meminta Negara harus menjamin ketersediaan tanah dengan membuka akses atas penguasaan dan pemanfaatan dengan luasan dan lokasi yang layak dan mencegah terjadinya penguasaan yang melampaui batas dengan perwujudan peran negara dalam memenuhi hak rakyat untuk memperoleh tanah dan untuk melaksanakan peran tersebut, justru peran negara tersebut dalam UU No. 39 tahun 2014 menetapkan pemberian hak atas tanah negara membebaskan kewajiban kepada masyarakat yang akan menguasai tanah yang dikuasai negara untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang diminta yang secara tidak langsung menyulitkan terutama bagi petani pekebun dan usaha mikro kecil.

Hak perseorangan dalam UUPA menjamin semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dapat diberikan dan dipunyai oleh orang sebagai subjek hukum, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum pemegang hak diberikan wewenang secara umum untuk menggunakan tanahnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas tertentu dan wujud dari hak dari perseorangan itu dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 disebutkan hak perseorangan yang dikategorikan petani pekebun pada tanah yang dikuasai

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Kontitusi Press, Jakarta, 2002
- Arie Sukanti dkk, *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*, Yogyakarta, Rajawali Press, 2005.
- Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Cetakan Pertama, Jakarta:Kontitusi Press 2002.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi)*, PT Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Abdul Ghofur Ansshori, *Filsafat Hukum*, cetakan ke dua, yogyakarta, UGM Pres,2009
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan pertama Bandung, Citra Aditya Bakti, 1986
- Am Laot Kian, *Berkelana Dalam Filsafat Hukum*, cetakan pertama Yogyakarta, Kepel Press, 2003
- A.Thalib, *Sangsi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan, kebijakan alternatif penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana*. Jakarta, Grafika , 2009.
- Ap Parlidungan, *Landreform di Indonesia*, cetakan pertama, Bandung, Alumni, 1990.
- _____, *Komentar UUPA*, Cetakan kesembilan Bandung; Mandar Maju, 2008
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta:Penerbit Djambatan,2008.
- _____, *kebijakan pertanahan, antara regulasi dan implementasi*, Jakarta, edisi revisi, Kompas: 2009.
- _____, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, makalah pada Seminar tentang Metodologi Penelitian bagi Dosen Fakultas Hukum UGM,yogyakarta, 12 april 1989.